



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA
BARAT TAHUN 2021**

**KUESIONER KATEGORI BADAN PUBLIK
ORGANISASI NON PEMERINTAH DI WILAYAH JAWA BARAT**

Petunjuk Umum

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi terdiri dari 1 Komponen Indikator sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di organisasi.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Badan Publik.

Petunjuk Teknis

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki organisasi.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuesioner ini berupa *softcopy* berbentuk foto atau *scan* dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan.
5. PPID organisasi hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

KUESIONER

Nama Badan Publik :

Alamat Badan Publik :

Tanggal Pengisian :

Nama PPID :

Jabatan :

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%	Tidak Ada / Kelengkapan 0%	
		(Nilai: 5)	(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)	(Nilai: 1)	(Nilai : 0)	
1.	Ketersediaan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala							
a.	Informasi tentang profil Organisasi, meliputi: - Nama dan alamat; - Susunan kepengurusan dan perubahannya; - Asas dan tujuan organisasi.							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%	Tidak Ada / Kelengkapan 0%	
		(Nilai: 5)	(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)	(Nilai: 1)	(Nilai : 0)	
b.	Informasi tentang mekanisme pengambilan keputusan organisasi.							
c.	Informasi tentang keputusan-keputusan organisasi.							
d.	Informasi tentang program dan kegiatan organisasi.							
e.	Informasi tentang pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBD.							
Jumlah Nilai per Skor								
Total Nilai								(dalam persentase)